

Analisis Dampak Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2024 dari Sudut Pandang Aksiologi

Diarsa Pandham Pawestri¹, Hafidz Cahya Nur Wibowo²,
Muhammad Rafi Rahman³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia

e-mail: diarsap10@gmail.com¹, hafidzcnw@gmail.com², rafirahmman@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengangkat masalah definisi konsep dan dampak aksiologi baik secara politik, etis dan moral dalam konteks kebijakan *presidential threshold*, dengan fokus pada nilai-nilai demokrasi, keadilan politik, dan representasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah dan mendefinisikan dan mengidentifikasi dampak *presidential threshold* baik terhadap politik, etis dan moral terhadap implikasi prinsip aksiologi. *Presidential threshold* berdampak pada kandidat dan partai politik seperti hambatan masuk bagi kandidat independen atau dari partai kecil, memaksa pembentukan koalisi besar dan mengurangi representasi yang efektif. *Presidential threshold* berdampak pada demokratisasi yang menurunkan jumlah kandidat presiden dan wakil presiden, mengurangi keragaman pilihan politik bagi pemilih. Nilai Aksiologis pun harus diterapkan dalam pemilu agar nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kesetaraan, inklusivitas, transparansi, representasi, dan partisipasi terjaga. Pada pemilihan umum harus mencerminkan demokrasi dan juga dapat mengurangi nilai-nilai aksiologis seperti representasi, kesetaraan, dan partisipasi demokratis. Dari perspektif etika pemilihan, aksiologi menekankan pentingnya transparansi, keadilan, pendidikan pemilih, partisipasi aktif masyarakat, integritas pemilihan, pertanggungjawaban dan kampanye yang etis.

Kata kunci: *Presidential Threshold, Politik, Aksiologi.*

Abstract

This research raises the issue of defining the concept and impact of axiology both politically, ethically and morally in the context of the presidential threshold policy, with a focus on democratic values, political justice and representation. The aim of this research is to examine, define and identify the political, ethical and moral impact of the presidential threshold on the implications of axiological principles. The presidential threshold has an impact on candidates and political parties such as barriers to entry for independent candidates or from small parties, forcing the formation of large coalitions and reducing effective representation. The presidential threshold has an impact on democratization which reduces the number of presidential and vice presidential candidates, reducing the diversity of political choices for voters. Axiological values must also be applied in elections so that values such as democracy, justice, equality, inclusiveness, transparency, representation and participation are maintained. General elections must reflect democracy and can also reduce axiological values such as representation, equality and democratic participation. From an electoral ethics perspective, axiology emphasizes the importance of transparency, fairness, voter education, active community participation, electoral integrity, accountability and ethical campaigns.

Keywords : *Presidential Threshold, Politics, Axiology.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi sejak awal kemerdekaannya, mulai dari sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga

demokrasi pancasila yang kemudian menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar yang ada di dunia. Demokrasi sendiri berasal dari dua kata yaitu “*demos*” yang memiliki arti rakyat dan “*cratos*” yang memiliki arti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sendiri berarti bahwa kekuasaan tertinggi yang ada dalam negara tersebut dimiliki oleh rakyat. Abraham Lincoln yang merupakan “Bapak Demokrasi Sepanjang Masa” mengatakan bahwa *democracy is a government "of the people, by the people, and for the people"* yang berarti bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi pancasila yang diterapkan di Indonesia sendiri memiliki arti bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia berlandaskan Pancasila sehingga mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia secara utuh.

Dari sisi aksiologi sendiri, demokrasi di Indonesia dapat dipandang sebagai demokrasi dengan nilai-nilai yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri karena berdasarkan pada Pancasila yang dimana sila-silanya mewakili nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Aksiologi sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai dapat digunakan untuk melihat hakikat demokrasi dalam suatu negara sehingga kita dapat mengetahui apakah demokrasi yang berjalan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau malah melenceng jauh dari nilai-nilai tersebut.

Indonesia sendiri biarpun sedari awal menerapkan sistem demokrasi tapi nyatanya hingga saat ini masih ada banyak perdebatan mengenai nilai-nilai dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, apalagi dalam periode pesta rakyat pemilihan presiden yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali ini dimana biasanya banyak sekali hal-hal yang kemudian menimbulkan tanda tanya, salah satunya adalah penerapan *presidential threshold* (PT). *Presidential threshold* sendiri berasal dari dua kata yaitu *presidential* yang berarti presiden dan *threshold* yang berarti ambang batas, maka *presidential threshold* merupakan ambang batas yang perlu dipenuhi suatu partai politik agar dapat mengajukan calon presiden pada pemilihan presiden.

Penerapan *presidential threshold* di Indonesia dimulai pada Pemilu 2004 yang merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung yang berarti pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat bukan lagi melalui keputusan MPR. *Presidential threshold* pada tahun 2004 tersebut berdasar pada UU Nomor 23 Tahun 2003 pasal 5 ayat (4) yang berbunyi “Pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR,”. Pada pemilihan umum selanjutnya jumlah minimal ambang batas mengalami penyesuaian hingga pada penyesuaian terakhir yaitu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222 yang menyebutkan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. *Presidential threshold* diterapkan di Indonesia dengan tujuan utama untuk memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan, dan menyederhanakan sistem multipartai. *Presidential threshold* dianggap dapat memunculkan kandidat calon presiden dan wakil presiden yang kuat dengan dukungan partai politik yang besar sehingga nantinya saat menjalankan pemerintahan akan tercipta pemerintahan yang stabil dan efektif.

Tetapi dalam penerapannya ternyata *presidential threshold* ini malah menimbulkan pertentangan karena tujuan-tujuan dari penerapannya malah dianggap sebaliknya. Adanya ambang batas tersebut dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pembatasan ruang gerak demokrasi, khususnya bagi partai politik baru yang mungkin saja memiliki calon presiden dengan kemampuan yang baik dengan gagasan-gagasan yang dapat membuat Indonesia lebih maju kedepannya. Kemudian ambang batas tersebut juga dianggap melanggar pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang dimana pada pasal tersebut tidak disebutkan mengenai adanya ambang batas suara untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Lalu ambang batas tersebut juga dapat menimbulkan adanya pembentukan kubu-kubu tertentu, mulai dari kubu dalam partai politik hingga kubu dalam masyarakat, hal ini terjadi karena dengan adanya ambang batas ini

biasanya menimbulkan pengurangan jumlah calon presiden dan wakil presiden menjadi 2 (dua) pasangan saja sehingga akan menimbulkan polarisasi politik. Menilai apakah penerapan ambang batas ini sesuai dengan nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia maka kita perlu melihat dari sisi aksiologi. Ambang batas tentu tidak dapat dipungkiri membuat dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden menjadi cukup besar sehingga nantinya akan tercipta pemerintahan yang stabil, namun disisi lain hal tersebut membatasi ruang gerak partai-partai kecil yang mungkin memiliki gagasan yang menarik dan inovatif sehingga nilai keadilan dapat dipertanyakan dalam hal tersebut. Kemudian adanya ambang batas ini dinilai membatasi hak individu untuk dapat mencalonkan diri dan juga hak partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden untuk ikut berpartisipasi dalam jalannya demokrasi di Indonesia.

METODE

Metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yang berarti kami memperoleh data-data tersebut melalui penelitian kepustakaan yang meliputi jurnal, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penerapan dari *presidential threshold* sehingga penelitian ini tetap berada pada kaidah pembahasan yang tepat. Kemudian kami melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif dimana nantinya hasil dari analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Metode ini dipilih karena kami berupaya memberikan pembahasan analisis yang bersifat khusus ke umum sehingga pembaca akan dengan lebih mudah memahami hasil dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *Presidential Threshold* di Indonesia

1. Dampak Terhadap Kandidat

Presidential threshold di Indonesia merupakan sebuah kebijakan yang menetapkan ambang batas minimum bagi partai atau koalisi partai untuk mencalonkan kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan pada kandidat yang dapat bertanding dalam pemilihan tersebut.

Dampak langsung dari *presidential threshold* terhadap kandidat adalah peningkatan hambatan masuk. *Presidential threshold* mengatur sebuah batas yang harus dilewati oleh partai atau koalisi untuk mencalonkan kandidat mereka, yang secara signifikan membatasi akses bagi banyak calon bakal presiden dan wakil presiden. Kandidat dari partai kecil atau independen yang mungkin memiliki ide dan platform yang berharga, sering kali terhalang untuk bersaing karena tidak memenuhi kriteria ambang batas. Hal ini mengarah pada pengecilan kolam kandidat yang dapat dipilih oleh pemilih serta membatasi pilihan demokratis sehingga berpotensi mengurangi keragaman dan pluralisme dalam pemilihan dengan menyisakan hanya kandidat dari partai besar atau koalisi yang kuat.

Pengurangan keragaman kandidat dalam pemilihan presiden merupakan dampak paling signifikan dari *presidential threshold*. Kebijakan ini membatasi kemampuan partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat mereka, sehingga menyaring keluar banyak peluang bagi individu yang mungkin memiliki ide-ide baru dan perspektif baru. Akibatnya, pilihan yang tersedia bagi pemilih sering kali terbatas pada kandidat dari partai besar yang sudah mapan, yang dapat mengurangi spektrum politik yang diwakili dalam pemilihan.

Kebijakan *presidential threshold* juga mempengaruhi kompetisi politik. Dengan membatasi jumlah kandidat yang bisa bertanding, sistem ini cenderung menciptakan lingkungan yang kurang kompetitif. Hal ini bisa menguntungkan kandidat dari partai besar yang sudah mapan, sementara menghambat kandidat dari partai kecil atau independen yang mungkin memiliki ide-ide baru dan pendekatan berbeda terhadap masalah nasional. Akibatnya pemilihan presiden cenderung didominasi oleh figur-figur politik yang sudah mapan, dengan sedikit ruang untuk wajah-wajah baru atau ide-ide inovatif.

Keterbatasan pada pilihan kandidat juga dapat menghambat inovasi politik. Dalam sistem yang lebih terbuka, kandidat dari berbagai latar belakang dapat membawa ide-ide baru dan memperkaya perdebatan politik. Namun, dengan *presidential threshold* yang tinggi, kandidat yang sama, sering dari latar belakang yang sama, mendominasi panggung politik.

Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam pemikiran politik dan kurangnya persaingan yang sehat untuk ide-ide baru.

2. Dampak Terhadap Partai Politik

Salah satu konsekuensi terbesar dari *presidential threshold* adalah dampaknya terhadap partai-partai kecil dan baru. Kebijakan ini mewakili tantangan besar bagi partai-partai ini untuk mendapatkan representasi yang signifikan di pemilihan presiden. Hal ini sering kali memaksa partai-partai kecil untuk bergabung dengan partai lebih besar atau membentuk koalisi, yang bisa menyebabkan penyeragaman ideologi dan pengurangan keragaman politik. Hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan dan pengaruh partai-partai baru dalam politik nasional.

Selain itu, *presidential threshold* telah mengubah cara partai-partai politik membentuk strategi koalisi (Adhitya, 2020). Untuk memenuhi ambang batas, partai-partai sering kali harus mempertimbangkan aliansi dengan partai lain yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan platform atau nilai mereka. Ini dapat mengakibatkan koalisi yang tidak stabil atau tidak koheren, yang dalam jangka panjang mungkin tidak efektif dalam menjalankan kebijakan atau mempertahankan dukungan pemilih.

Kebijakan ini juga memengaruhi dinamika internal partai politik (Ghoffar, 2018). Dalam upaya untuk memenuhi *presidential threshold*, partai mungkin menempatkan lebih banyak fokus pada strategi elektoral daripada pengembangan kebijakan atau pembangunan ideologi. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran dalam prioritas dan praktik internal, dengan dampak potensial pada keanggotaan, struktur kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan di dalam partai.

Dampak lain dari *presidential threshold* adalah pada representasi politik. Dengan membatasi partai yang dapat mencalonkan kandidat presiden, sistem ini dapat mengurangi representasi yang efektif dari berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat. Hal ini berpotensi menyebabkan kebijakan yang kurang inklusif dan merugikan kelompok-kelompok yang kurang terwakili, yang mungkin tidak memiliki suara yang kuat dalam partai besar atau koalisi.

3. Dampak Terhadap Proses Demokrasi

Kebijakan *presidential threshold*, yang dirancang untuk memperkuat koalisi dan mendukung mayoritas di parlemen, telah mengubah lanskap pemilihan presiden di Indonesia secara signifikan. Sejak diterapkannya, terjadi penurunan jumlah kandidat presiden: dari lima kandidat pada tahun 2004 menjadi hanya tiga pada 2009, dan selanjutnya berkurang menjadi dua pada pemilihan 2014 dan 2019. (Hapsari & Saraswati, 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi penurunan dalam keragaman pilihan politik yang tersedia bagi pemilih yang dapat diartikan sebagai penurunan dalam aspek-aspek tertentu dari demokrasi. Keterbatasan ini dalam pilihan kandidat mengurangi kemampuan pemilih untuk mengeksplorasi dan mendukung berbagai alternatif politik, yang seharusnya menjadi inti dari proses demokratis (Cahyono, et al, 2023).

Partisipasi warga dalam pemilihan umum adalah elemen kunci dari demokrasi. *presidential threshold* dapat menurunkan partisipasi warga dengan membatasi pilihan mereka ke beberapa partai besar, membuat warga merasa bahwa suara mereka kurang signifikan. Pilihan yang tersedia bagi warga menjadi lebih sedikit, mengakibatkan kelesuan masyarakat terhadap persaingan dalam pemilihan umum (Cahyono, et al, 2023). Ketika warga negara tidak menemukan kandidat atau partai yang mewakili pandangan mereka, mereka mungkin menjadi apatis dan kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan (Setiawan, 2023). Partisipasi yang rendah ini merugikan demokrasi, karena mengurangi legitimasi dan responsivitas pemilihan terhadap keinginan rakyat. Dalam demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat memiliki suara dalam memilih pemimpin mereka. Namun, dengan sistem yang membatasi pilihan presiden ke partai besar, suara dan kepentingan minoritas mungkin tidak sepenuhnya atau secara akurat diwakili, mengurangi keefektifan demokrasi.

Kebijakan *presidential threshold* juga dapat membatasi pluralisme politik, yaitu keragaman pandangan dan partai dalam politik. Dengan mempersulit partai-partai kecil untuk

mencalonkan kandidat, kebijakan ini mengarah pada dominasi oleh partai-partai besar. Hal ini mengurangi peluang bagi suara-suara minoritas dan alternatif untuk terdengar, mempersempit spektrum politik yang diwakili dalam pemilihan presiden. Sebagai hasilnya, debat politik cenderung didominasi oleh pandangan-pandangan utama, yang mengurangi keragaman dialog politik yang esensial untuk demokrasi yang sehat.

Presidential threshold juga mempengaruhi kemampuan sistem politik untuk menyediakan representasi yang adil dan merata. Dengan menguntungkan partai besar, sistem ini bisa meninggalkan suara-suara minoritas dan kelompok marginal tanpa representasi yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan nasional, di mana kepentingan partai dominan lebih diutamakan daripada kepentingan kolektif yang lebih luas, merusak prinsip demokrasi yang seharusnya berpihak pada inklusivitas dan keberagaman.

Dalam jangka panjang, kebijakan *presidential threshold* dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya resesi demokrasi. Dengan membatasi kompetisi politik kepada beberapa partai besar, dapat terjadi stagnasi dalam inovasi politik dan pembaharuan. Hal ini dapat mengarah pada sebuah sistem di mana perubahan dan adaptasi menjadi lebih sulit, dan di mana kepentingan status *quo* lebih sering diprioritaskan daripada kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan membatasi kemampuan partai-partai ini untuk berpartisipasi secara efektif dalam pemilihan presiden, kebijakan ini bisa menurunkan kualitas demokrasi secara keseluruhan, dengan mengurangi keberagaman dan kompetisi politik yang sehat.

Aksiologi dalam Pemilihan Umum Presiden 2024

1. Nilai-nilai Aksiologis dalam Proses Pemilihan Umum

Nilai-nilai aksiologis, yang berkaitan dengan studi tentang nilai dan penilaian, memainkan peran penting dalam pemahaman dan evaluasi proses pemilihan umum di Indonesia. Proses ini tidak hanya merupakan mekanisme teknis untuk memilih perwakilan politik tetapi juga refleksi dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan fondasi utama yang memandu operasional dan etika proses pemilihan. Prinsip demokrasi, yang berakar pada konsep kedaulatan rakyat, mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan arah dan kepemimpinan politik negara. Pemilihan umum di Indonesia, yang dilakukan secara berkala dan bebas, mencerminkan aplikasi langsung dari nilai demokrasi ini. Dalam konteks ini, nilai demokrasi tidak hanya terbatas pada tindakan memberikan suara, tetapi juga pada proses yang memastikan bahwa setiap suara dihitung dan memiliki pengaruh yang sama dalam hasil pemilihan. Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti akses yang setara ke tempat pemungutan suara, kesetaraan dalam pendaftaran pemilih, dan kebebasan untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi.

Selain nilai demokrasi, nilai keadilan juga merupakan nilai integral yang ada dalam pemilihan umum. Hal ini mencakup kesetaraan hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua partai politik dan kandidat. Dengan keberagaman partai politik yang ada di Indonesia, pentingnya keadilan tercermin dalam upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat dan partai politik dalam proses pemilihan.

Kesetaraan dan inklusivitas merupakan nilai-nilai aksiologis yang menekankan pentingnya memastikan semua segmen memiliki kedudukan yang setara di mata pemilihan umum (Pasaribu, 2018). Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender dalam politik tetapi juga dengan representasi kelompok marginal, seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas. Kesetaraan ini penting untuk menciptakan pemilihan umum yang benar-benar mencerminkan keanekaragaman masyarakat.

Nilai berikutnya adalah nilai transparansi. Transparansi dalam pemilihan umum berkaitan dengan kejelasan dan keterbukaan proses pemilihan termasuk penghitungan suara dan pengumuman hasil. Hal ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan. Transparansi memungkinkan warga dan pemangku

kepentingan untuk memverifikasi proses dan hasil pemilihan, yang merupakan elemen penting dalam mencegah penipuan dan memastikan bahwa pemilihan mencerminkan kehendak pemilih secara akurat.

Representasi dan partisipasi adalah nilai-nilai aksiologis yang terkait erat dalam pemilihan umum. Representasi mengacu pada sejauh mana sistem pemilihan menghasilkan pemerintahan yang mencerminkan komposisi demografis dan keberagaman masyarakat. Di Indonesia, ini menjadi penting dalam konteks multietnis dan multikultural negara. Partisipasi, di sisi lain, menekankan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemilihan. Ini bukan hanya tentang hak untuk memilih, tetapi juga tentang kesempatan untuk terlibat dalam kampanye, diskusi publik, dan kegiatan politik lainnya.

Nilai-nilai aksiologis dalam pemilihan umum di Indonesia mencerminkan esensi dari demokrasi itu sendiri. Keadilan, kesetaraan dan inklusivitas, transparansi, serta representasi dan partisipasi, merupakan pilar-pilar yang menjamin pemilihan umum tidak hanya sebagai proses mekanis, tetapi sebagai perwujudan proses demokratisasi. Memastikan nilai-nilai ini terintegrasi dalam setiap aspek pemilihan umum adalah kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Implikasi Kebijakan *Presidential Threshold* pada Aksiologi Pemilihan Umum

Kebijakan *presidential threshold* di Indonesia, yang menetapkan ambang batas minimum bagi partai atau koalisi partai untuk mencalonkan kandidat presiden, memiliki implikasi yang signifikan terhadap nilai-nilai aksiologi dalam pemilihan umum. Nilai-nilai aksiologi seperti pluralisme, kesetaraan, dan partisipasi demokratis terpengaruh oleh kebijakan ini. Esai ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *presidential threshold* mempengaruhi nilai-nilai ini dan apa konsekuensinya terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Pertama, kebijakan ini dapat mengurangi nilai representasi pandangan dan kepentingan minoritas dalam pemilihan umum. Dengan menetapkan ambang batas untuk pencalonan, secara tidak langsung pemerintah membatasi keragaman politik yang dapat diwakili. Akibatnya, pemilih diberikan pilihan yang lebih terbatas, yang tidak mencerminkan spektrum politik negara seutuhnya.

Kesetaraan dan keadilan merupakan pilar utama dalam aksiologi pemilihan umum, dan *presidential threshold* menimbulkan tantangan signifikan terhadap nilai-nilai ini. Kebijakan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang bagi partai-partai politik, memihak kepada partai yang lebih besar dan mengesampingkan partai kecil serta pendatang baru. Hal ini mengurangi keadilan kompetitif dan mengganggu prinsip kesetaraan peluang, yang esensial dalam demokrasi. Ketidaksetaraan ini bisa berdampak pada persepsi publik tentang legitimasi pemilihan dan kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Nilai partisipasi warga dalam pemilihan umum adalah elemen kunci dalam demokrasi, dan *presidential threshold* dapat mempengaruhi aspek ini. Keterbatasan dalam pilihan kandidat dan dominasi partai besar dapat menyebabkan apatisme di kalangan pemilih, yang merasa bahwa pilihan mereka tidak berdampak signifikan. Hal ini dapat menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilihan, mengurangi keberagaman suara yang terdengar, dan akhirnya melemahkan fondasi demokrasi yang bergantung pada partisipasi aktif warga.

Nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan umum juga terpengaruh oleh kebijakan ini. Dengan konsentrasi kekuatan di tangan partai-partai besar, ada potensi penurunan dalam pengawasan demokratis terhadap proses pemilihan. Ini dapat menyebabkan pengurangan transparansi dalam proses pemilihan dan menimbulkan keraguan tentang integritas pemilihan. Untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansi, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan partisipasi masyarakat sipil yang lebih aktif.

Kebijakan *presidential threshold* di Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap nilai-nilai aksiologi dalam pemilihan umum. Meskipun tujuannya mungkin untuk menciptakan stabilitas politik dan efisiensi dalam pemilihan, kebijakan ini dapat mengurangi nilai-nilai aksiologis seperti representasi, kesetaraan, partisipasi, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses demokratis.

Kontribusi *Presidential Threshold* di Indonesia

1. Kontribusi Terhadap Stabilitas Politik

Presidential threshold di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas politik di negara Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem ini melanggar amanat konstitusi karena dapat membatasi partai-partai politik baru untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini tentunya dapat melemahkan keberadaan partai politik baru dan memicu mundurnya berdemokrasi di Indonesia.

Presidential threshold juga dapat memicu adanya politik transaksional, di mana partai-partai politik mungkin akan berusaha untuk mencapai ambang batas dengan cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini dapat melemahkan sistem presidensial di Indonesia dan memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik. Selain itu, *presidential threshold* juga dapat memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat. Sistem ini dapat membatasi partisipasi partai-partai politik dalam pemilihan umum, yang dapat memicu polarisasi politik.

Namun, hal hal yang disebutkan diatas adalah sebatas hipotesis yang mungkin terjadi dan tidak selalu terjadi dalam setiap kasus. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap sistem *presidential threshold* untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan adil dengan sistem demokrasi yang akan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas politik.

2. Kontribusi Terhadap Kualitas Demokrasi

Presidential threshold, atau ambang batas pencalonan presiden, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, kontribusi ini tidak selalu positif dan ada beberapa masalah yang muncul seiring dengan implementasinya.

Salah satu masalah utama adalah persoalan mengenai persentase minimal yang ditetapkan oleh *presidential threshold*. Persentase ini menentukan partai atau koalisi partai mana yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, jumlah pasangan calon yang dapat dipilih oleh rakyat semakin mengerucut. Ini berarti bahwa ruang demokrasi dalam pencalonan menjadi semakin sempit bagi rakyat. Dengan kata lain, pilihan rakyat menjadi terbatas dan ini tentu saja berdampak pada kualitas demokrasi.

Selain itu, *presidential threshold* juga efektif dalam menyeleksi pasangan calon yang dianggap layak untuk maju dalam pemilihan. Namun, seleksi ini juga membatasi hak pilih rakyat. Pasangan calon yang mungkin dianggap layak oleh sebagian rakyat, mungkin tidak dapat maju hanya karena partai atau koalisi partainya tidak memenuhi persentase minimal yang ditetapkan oleh *presidential threshold*.

Dengan demikian, meskipun *presidential threshold* telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kebebasan demokrasi di Indonesia, ada beberapa masalah yang perlu ditangani untuk memastikan bahwa kontribusinya benar-benar positif dan meningkatkan kualitas demokrasi.

SIMPULAN

Analisis ini membahas dampak *presidential threshold* pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 dari perspektif aksiologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai. *Presidential threshold* diperkenalkan di Indonesia sejak Pemilu 2004, dengan tujuan memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan menyederhanakan sistem multipartai. *Presidential threshold* mensyaratkan partai atau koalisi partai memperoleh persentase kursi DPR atau suara sah nasional tertentu untuk mengajukan calon presiden.

Namun, penerapan *presidential threshold* menuai kontroversi. Sebagian besar masyarakat menganggap *presidential threshold* membatasi demokrasi, terutama bagi partai baru dengan calon presiden yang potensial. *Presidential threshold* juga dianggap melanggar UUD 1945 dan menimbulkan polarisasi politik karena mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden menjadi dua pasangan saja. Dari sisi aksiologi, *presidential threshold* menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, karena membatasi ruang gerak partai kecil dan hak individu untuk mencalonkan diri. Studi ini mengkaji dampak *presidential threshold* terhadap nilai

demokrasi, keadilan politik, representasi, inklusivitas politik, keberagaman representasi, dan kesetaraan dalam proses demokrasi. Tujuannya adalah menentukan apakah *presidential threshold* berkontribusi positif atau negatif terhadap stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dampak *presidential threshold* terhadap kandidat dan partai politik mencakup peningkatan hambatan masuk bagi kandidat independen atau dari partai kecil, mengurangi keragaman dan pluralisme, memaksa pembentukan koalisi besar, dan mengurangi representasi yang efektif. Ini berpotensi mengurangi partisipasi politik, membatasi pluralisme politik, dan merusak prinsip demokrasi. Dampak *presidential threshold* terhadap Proses demokratisasi cenderung menurunkan jumlah kandidat presiden dan wakil presiden, mengurangi keragaman pilihan politik bagi pemilih, dan berpotensi mengurangi partisipasi politik serta pluralisme politik.

Nilai Aksiologis pun harus diterapkan dalam Pemilu agar Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kesetaraan, inklusivitas, transparansi, representasi, dan partisipasi terjaga. Proses pemilihan umum harus mencerminkan nilai-nilai ini untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi dan juga implikasi dari kebijakan ini dapat mengurangi nilai-nilai aksiologis seperti representasi, kesetaraan, dan partisipasi demokratis. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang bagi partai-partai politik dan bisa menurunkan partisipasi pemilih. Dari perspektif etika pemilihan, aksiologi menekankan pentingnya transparansi, keadilan, pendidikan pemilih, partisipasi aktif masyarakat, integritas pemilihan, pertanggungjawaban, dan kampanye yang etis. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan proses yang adil dan inklusif. Meskipun *presidential threshold* berkontribusi pada stabilitas politik, ada kekhawatiran bahwa ini bisa melanggar konstitusi, memicu politik transaksional, dan menyebabkan polarisasi politik. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap sistem *presidential threshold* diperlukan untuk memastikan fungsinya yang adil dan berkontribusi positif terhadap demokrasi.

Sedangkan kontribusi *presidential threshold* terhadap kualitas demokrasi beragam. Meskipun berpotensi meningkatkan kebebasan demokrasi, terdapat masalah seperti pengurangan pilihan bagi rakyat dan batasan hak pilih. Karena itu, perlu ada penanganan masalah ini agar kontribusi *presidential threshold* benar-benar meningkatkan kualitas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Vol. 1).
- Adhitya, A. W., & Sunarso, S. (2020). DAMPAK PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019. *AGORA*, 9(5), 461-476. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17282>
- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17-38.
- Armansyah, A., Nurwahidin, M., & Sudjarwo, S. (2022). AKSIOLOGI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1423-1430. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/4329/3170>
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-14. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/download/3041/1581>
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480-501. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1532/384>
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70-84. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/15498/8548>
- Hartman, R. S. (2011). *The structure of value: Foundations of scientific axiology*. Wipf and Stock Publishers.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iqSRrmtQ_WoC&oi=fnd&pg=PA1&dq=axiology&ots=jb4nNIhjHj&sig=z7M6oJN--ZOOBPRaD8bz6pf-jaw

- Mas'udah, A. (2020). The presidential threshold as an open legal policy in general elections in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(1), 37-58.
- Pasaribu, T., Sumadinata, R. W. S., & Muradi, M. (2018). Penerapan Pemilu Berintegritas dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(2), 121-128.
- Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). *PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA* (Vol. 1, Issue 1).
- Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 169-186.
- Shirotol, A. (2023). Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 11356-11363.
- Sugiharto, I., & Pratama, E. A. (2022). Examining the Legal Impact of Presidential Threshold Implementation in the 2024 Presidential Election. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(2), 430. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.3429>
- Syafitri, E., Armanto, D., & Rahmadani, E. (2021). Aksiologi kemampuan berpikir kritis (kajian tentang manfaat dari kemampuan berpikir kritis). *Journal of Science and Social Research*, 4(3), 320-325. <https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/download/682/627>
- Triana. H.S, Y., Khairina, E., & Iqbal Fadhlorrohman, M. (2023). Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 9(1), 66–83. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>
- Wahyudin, W., Siswomiharjo, K. W., & Kaelan, K. (2019). Pancasila and the Development of Democracy in Indonesia: an Axiological Perspective. *Jurnal Kawistara*, 9(2), 127-138. <https://core.ac.uk/download/pdf/289867681.pdf>.